



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan pembagian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum maka perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
13. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
14. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHDP Desa-i adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasikan kepada suatu Desa.
15. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHRD Desa-i adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada suatu Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
18. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah dana yang bersumber dari cukai hasil tembakau.
19. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang selanjutnya disebut DBH Bukan Pajak/SDA adalah dana yang bersumber dari pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi yang dibagihasikan kepada Desa.
20. Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah rasio antara potensi Desa terhadap potensi seluruh Desa.

21. Bobot Desa pada suatu Desa, yang selanjutnya disebut BDi adalah rasio antara realisasi pajak daerah/retribusi daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak daerah/retribusi daerah.
22. Rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dibandingkan dengan prosentase.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGI DESA

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah yang Dibagihasilkan

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan meliputi:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. pajak air tanah;
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Bagian Kedua Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Desa

Pasal 3

- (1) Besarnya alokasi Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa bersumber dari rencana target pendapatan Pajak Daerah yang tercantum dalam APBD Tahun Perencanaan.
- (2) Data Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perhitungan rasio pajaknya berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana target pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibagi dengan imbangan:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk Desa.
- (2) DBH Pajak Daerah untuk Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dengan rincian:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagihasilkan berdasarkan pemerataan; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagikan berdasarkan keadilan (proporsional).
- (3) Alokasi DBH Pajak Daerah untuk Desa berdasarkan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Desa.
- (4) Alokasi DBH Pajak Daerah untuk Desa berdasarkan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan dengan proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Bobot Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

Alokasi DBH Pajak Daerah bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan:

- target Pajak Daerah pada tahun perencanaan dari seluruh Desa;
- jumlah Desa; dan
- Bobot Desa.

Pasal 6

(1) Formula perhitungan DBH Pajak Daerah bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut:

$$\text{DBHPD Desa-i} = \frac{(\text{Target PD Tahun Perencanaan APBD} \times 10\%) \times 60\%}{\text{Jumlah Desa} + (\text{Target PD Tahun Perencanaan APBD} \times 10\%) \times 40\% \times \text{BDi}}$$

Keterangan:

- DBHPD Desa-i = Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa
- Target PD Tahun Perencanaan APBD = Target Pajak Daerah yang tercantum dalam rencana APBD
- Bdi = Bobot setiap Desa, sebagai bahan pembagian Pajak Daerah untuk setiap Desa berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah suatu Desa 2 (dua) Tahun sebelumnya.

(2) Formula perhitungan Bdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

$$\text{BD-i} = \frac{\left[\frac{\text{Realisasi Desa-i}}{\text{Realisasi}} \right] + \left[\frac{\text{jumlah sambungan listrik Desa-i}}{\text{jumlah sambungan listrik}} \right]}{2}$$

Keterangan:

- Realisasi Desa-i = Realisasi pajak daerah di Desa-i 2 tahun sebelumnya
- Realisasi = Realisasi Pajak Daerah dikurangi realisasi pajak daerah kelurahan 2 tahun sebelumnya
- Jumlah sambungan Desa-i = Jumlah sambungan listrik rumah tangga di Desa-i
- Jumlah sambungan = Jumlah sambungan listrik rumah tangga se-kabupaten

- (3) Data jumlah rumah tangga per Desa untuk perhitungan rasio pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DBH Pajak Daerah dari Pajak Hotel dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hotel suatu Desa terhadap realisasi Pajak Hotel seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- b. DBH Pajak Daerah dari Pajak Restoran dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Restoran suatu Desa terhadap realisasi Pajak Restoran seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- c. DBH Pajak Daerah dari Pajak Hiburan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hiburan suatu Desa terhadap realisasi Pajak Hiburan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- d. DBH Pajak Daerah dari Pajak Reklame dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Reklame suatu Desa terhadap realisasi Pajak Reklame seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- e. DBH Pajak Daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan suatu Desa terhadap realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- f. DBH Pajak Daerah dari Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan rasio dari jumlah rumah tangga suatu Desa terhadap jumlah rumah tangga seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- g. DBH Pajak Daerah dari Pajak Parkir dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Parkir suatu Desa terhadap realisasi Pajak Parkir seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- h. DBH Pajak Daerah dari Pajak Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Sarang Burung Walet suatu Desa terhadap realisasi Pajak Sarang Burung Walet seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;
- i. DBH Pajak Daerah dari Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Air Tanah suatu Desa terhadap realisasi Pajak Air Tanah seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaam;

- j. DBH Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan suatu Desa terhadap realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan; dan
- k. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan suatu Desa terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Pembagian Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah Bagi Desa

Pasal 8

Dalam rangka perhitungan DBH Pajak Daerah Bagi Desa, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang terdiri dari:

- a. jenis Pajak Daerah;
- b. realisasi penerimaan Pajak Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan; dan
- c. data jumlah rumah tangga per desa.

Pasal 9

Besaran alokasi dan pembagian DBH Pajak Daerah bagi Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Daerah tidak sesuai dengan perencanaan maka akan diperhitungkan kurang salur atau lebih salur pada APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Besaran Kurang salur atau lebih salur DBH Pajak Daerah Bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI
HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah yang Dibagihasilkan

Pasal 11

Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan meliputi:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Perhitungan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa

Pasal 12

- (1) Besarnya Alokasi Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa, bersumber dari Rencana Target Retribusi Daerah yang tercantum dalam APBD Tahun Perencanaan.
- (2) Data Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perhitungan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada desa bersumber dari data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Rencana Target Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pembagiannya adalah dibagi dengan imbalan:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk Desa.
- (2) DBH Retribusi Daerah untuk Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagihasilkan berdasarkan pemerataan;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagihasilkan berdasarkan keadilan.
- (3) Alokasi DBH Retribusi Daerah bagi Desa berdasarkan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Desa.
- (4) Alokasi DBH Retribusi Daerah bagi Desa sebagaimana berdasarkan keadilan dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan dengan proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Bobot Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dihitung dengan ketentuan rasio jumlah penduduk suatu Desa terhadap jumlah penduduk seluruh Desa.
- (2) Data jumlah penduduk per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data kependudukan atas rekomendasi/pengesahan Kementerian Keuangan.

Pasal 15

- (1) DBH Retribusi Daerah untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari target retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu se-Kabupaten Sumedang setelah dikurangi target jenis pungutan retribusi daerah yang tercantum dalam APBD Tahun Perencanaan yang tidak akan dibagihasilkan kepada Desa.

- (2) Retribusi Daerah yang tidak akan dibagikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi Daerah yang bersifat *in out* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Formula perhitungan DBH Retribusi Daerah bagi suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yaitu sebagai berikut:

$$\text{DBHRD Desa-i} = \frac{(\text{Target tahun Perencanaan APBD RD} \times 10\%) \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}} + (\text{Target RD} \times 10\%) \times 40\% \times \text{BDi}$$

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa

Pasal 17

Dalam rangka perhitungan DBH Retribusi Daerah bagi Desa, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang terdiri dari:

- a. jenis Retribusi Daerah;
- b. data Retribusi Daerah; dan
- c. data jumlah penduduk.

Pasal 18

Besaran Alokasi dan pembagian DBH Retribusi Daerah bagi Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan perencanaan maka akan diperhitungkan kurang salur atau lebih salur pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Besaran kurang salur atau lebih salur DBH Retribusi Daerah bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Alokasi Dana Desa

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
 - b. DBHCHT;
 - c. DBH Bukan Pajak/SDA, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 2. Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti);
 3. Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
 4. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
 5. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi; dan
 6. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi.
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Data jumlah pendapatan jenis Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun perencanaan.

Bagian Kedua Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 21

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari rencana target penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas pemerataan, yaitu besarnya bagian ADD sama besar untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas keadilan, yaitu besarnya bagian ADD dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai BD yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 22

- (1) Formula Perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

$$\text{ADD } i = \left[\frac{\text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA} + \text{DAU} + \text{DAK} - \text{DAK}}{\text{Jumlah Desa}} \times 10\% \right] \times 90\% + \left\{ (\text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA} + \text{DAU} + \text{DAK}) - \text{DAK} \right\} \times 10\% \times \text{BD}_i$$

(2) Formula perhitungan nilai BDi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

$$\text{BDi} = (\text{a1 K Jumlah Penduduk} + \text{a2 Kemiskinan} + \text{a3 K Luas Wilayah} + \text{a4 K Tingkat Kesulitan Geografis} + \text{a5 K Kebutuhan Penghasilan})$$

Bagian Ketiga Penetapan dan Pembagian Alokasi Dana Desa

Pasal 23

Dalam rangka perhitungan besaran ADD bagi setiap Desa, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan pengolahan data yang terdiri dari:

- a. data jumlah jenis Dana Bagi Hasil Pajak, DBHCHT, DBH Bukan Pajak/SDA, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
- b. data jumlah penduduk;
- c. data luas wilayah;
- d. data indeks pentahapan keluarga sejahtera;
- e. data tingkat kesulitan geografis Desa; dan
- f. data kebutuhan penghasilan tetap.

Pasal 24

Besaran ADD bagi setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, DBHCHT, DBH Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak sesuai dengan perencanaan maka akan diperhitungkan kurang salur atau lebih salur pada APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Besaran kurang salur atau lebih salur ADD bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001